



# KOMPILASI PERATURAN

**BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA**

**2023**

**DAFTAR PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2023**

1. PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2023 PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
2. PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
3. PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024
4. PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
5. PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
6. PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA





PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta layanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas, perlu penyelenggaraan layanan informasi publik;
- b. bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai badan publik belum memiliki aturan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik sebagai pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
4. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
5. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
6. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antar-Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

10. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang mengenai keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
12. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
13. Wakil Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi di lingkungan BPIP.
15. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
16. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada BPIP.
17. Pengguna Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau Badan Publik yang menggunakan Informasi Publik BPIP.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI PUBLIK

### Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan layanan Informasi Publik, BPIP wajib:
  - a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
  - b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  - c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan Informasi Publik;
  - d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
  - e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPIP dapat:
  - a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menolak memberikan Informasi Publik dalam hal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (3) Kewajiban BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pemohon dapat:

- a. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan dan tujuan penggunaan Informasi Publik; dan
- b. memperoleh Informasi yang wajib tersedia setiap saat selain Informasi yang dikecualikan;

### Pasal 4

- (1) Pengguna menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III STRUKTUR PENYELENGGARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### Pasal 5

Struktur penyelenggara layanan Informasi Publik terdiri atas:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

#### Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Kepala.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai Badan Publik.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan strategis mengenai penyelenggaraan layanan Informasi Publik BPIP; dan
  - b. memberikan persetujuan atas Informasi yang dikecualikan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Atasan PPID;
  - b. PPID;
  - c. PPID pelaksana;
  - d. tim pertimbangan; dan
  - e. petugas layanan Informasi Publik
- (2) Pelaksana layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Atasan PPID.

#### Pasal 8

- (1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh sekretaris utama BPIP.
- (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik, dan mewakili BPIP dalam hal terjadi sengketa Informasi.
- (3) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menunjuk pelaksana layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
  - c. memberikan tanggapan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili BPIP dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan; dan
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan layanan

Informasi Publik.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Atasan PPID berwenang:
  - a. menetapkan pelaksana layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
  - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
  - d. menunjuk PPID atau pihak lain untuk mewakili BPIP dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; dan
  - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas layanan Informasi Publik.

Pasal 9

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijabat oleh pimpinan unit kerja yang membidangi hubungan masyarakat dan pengaduan masyarakat.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan Informasi Publik.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik setiap tahun;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan Informasi Publik;
  - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas layanan Informasi Publik;
  - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  - g. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DIP;
  - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
  - j. melakukan analisis terhadap permintaan Informasi Publik; dan
  - k. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas layanan Informasi Publik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan layanan Informasi Publik;
  - d. meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan/atau petugas layanan Informasi Publik dalam melaksanakan layanan Informasi Publik;
  - e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
  - f. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
  - g. menugaskan PPID pelaksana dan/atau petugas layanan Informasi Publik untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan DIP; dan
  - h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas layanan Informasi Publik.
- (5) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID dapat:
- a. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. berkoordinasi dengan Walidata instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama BPIP.
- (2) PPID pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan Informasi Publik pada masing-masing unit kerja di lingkungan BPIP.
- (3) PPID pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
  - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan Informasi Publik;
  - d. membantu PPID dalam melakukan verifikasi dokumen

- Informasi Publik;
- e. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan DIP; dan
  - f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID pelaksana berwenang:
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas layanan Informasi Publik;
  - b. meminta klarifikasi kepada petugas layanan Informasi Publik dalam melaksanakan layanan Informasi Publik; dan
  - c. menugaskan petugas layanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam rangka membantu PPID melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau membuat pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak.

#### Pasal 11

- (1) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau layanan Informasi Publik.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, DIP, dan Informasi yang dikecualikan.

#### Pasal 12

- (1) Petugas layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dijabat oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk oleh PPID.
- (2) Petugas layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi di lingkungan BPIP.
- (3) Petugas layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan Informasi Publik yang berada dalam penguasaan masing-masing unit kerja;
  - b. menyediakan dokumen Informasi Publik yang diminta oleh PPID atau PPID pelaksana;
  - c. membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan DIP berdasarkan permintaan dari PPID dan/atau PPID pelaksana;
  - d. memberikan klarifikasi dalam melaksanakan layanan Informasi Publik berdasarkan permintaan dari PPID dan/atau PPID pelaksana; dan
  - e. menyiapkan dokumen yang diminta PPID dan/atau PPID pelaksana untuk Pengujian Konsekuensi atas

Informasi Publik yang akan dikecualikan.

## BAB IV INFORMASI PUBLIK

### Bagian Kesatu Daftar Informasi Publik

#### Pasal 13

- (1) Informasi Publik ditetapkan dalam DIP.
- (2) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor;
  - b. ringkasan isi Informasi;
  - c. pejabat atau unit kerja yang menguasai Informasi;
  - d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
  - e. waktu dan tempat pembuatan Informasi;
  - f. bentuk Informasi yang tersedia; dan
  - g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- (3) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPID berdasarkan persetujuan Atasan PPID.
- (4) Ketentuan mengenai format DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Bagian Kedua Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

#### Pasal 14

- (1) BPIP mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi mengenai profil BPIP;
  - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dilaksanakan BPIP;
  - c. ringkasan Informasi tentang kinerja BPIP;
  - d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
  - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
  - f. Informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan BPIP yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
  - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
  - h. Informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh BPIP; dan
  - i. Informasi lain yang dapat diberikan secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

- (1) Informasi tentang profil BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsi BPIP; dan
  - b. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural BPIP.
- (2) Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dilaksanakan BPIP sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama program dan/atau kegiatan;
  - b. penanggung jawab, pelaksana program dan/atau kegiatan, dan nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  - c. target dan/atau capaian program dan/atau kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
  - e. anggaran program dan/atau kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  - f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas BPIP;
  - g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan
  - h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat BPIP.
- (3) Ringkasan Informasi tentang kinerja BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan BPIP yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- (4) Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d berupa rencana dan laporan realisasi anggaran.
- (5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
  - a. jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
  - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik;
  - c. jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan yang ditolak; dan
  - d. alasan penolakan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (6) Informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan BPIP yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:
  - a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
  - b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
- (7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g paling sedikit terdiri atas:

- a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan
  - b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.
- (8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat BPIP; dan
  - b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BPIP.
- (9) Informasi lain yang dapat diberikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i berupa Informasi lain yang dapat diberikan oleh BPIP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Informasi Publik.

Bagian Ketiga  
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat meliputi:

- a. DIP;
- b. Informasi mengenai produk hukum BPIP;
- c. Informasi mengenai organisasi dan kepegawaian BPIP;
- d. rencana strategis dan anggaran BPIP;
- e. Informasi mengenai kegiatan layanan Informasi Publik;
- f. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta ringkasan laporan penindakannya;
- g. Informasi dan kebijakan yang disampaikan BPIP dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- h. prosedur kerja pegawai BPIP yang berkaitan dengan layanan masyarakat;
- i. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- j. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
- k. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

Pasal 17

- (1) DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Informasi mengenai produk hukum BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. dokumen pendukung;
  - b. rancangan produk hukum BPIP;
  - c. tahap perumusan produk hukum BPIP; dan
  - d. produk hukum BPIP yang telah diterbitkan.
- (3) Informasi mengenai organisasi dan kepegawaian BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c paling

sedikit terdiri atas:

- a. pedoman pengelolaan organisasi dan pegawai BPIP;
- b. profil lengkap pimpinan dan pegawai BPIP; dan
- c. data statistik yang dibuat dan dikelola BPIP.

Bagian Keempat  
Informasi Yang Dikecualikan

Paragraf 1  
Klasifikasi

Pasal 18

- (1) Informasi yang dikecualikan meliputi:
  - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
  - i. memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi Informasi atau pengadilan; dan
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
  - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.

Pasal 19

Selain Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BPIP dapat menolak memberikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam hal Informasi Publik yang diminta:

- a. berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
- b. belum dikuasai atau didokumentasikan.

#### Pasal 20

- (1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diklasifikasi setelah melalui Pengujian Konsekuensi.
- (2) Hasil klasifikasi Informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh PPID setelah mendapat persetujuan Kepala.

#### Paragraf 2

##### Tata Cara Penetapan Informasi yang Dikecualikan

#### Pasal 21

- (1) Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - b. unit kerja;
  - c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
  - d. alasan pengecualian;
  - e. jangka waktu pengecualian; dan
  - f. tempat dan tanggal penetapan.
- (2) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
  - a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
  - b. analisis konsekuensi.
- (3) Ketentuan mengenai format penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Paragraf 3

##### Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.
- (2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.
- (3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
- (4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Jangka Waktu Pengecualian

Pasal 23

- (1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun, kecuali Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- (2) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
- (4) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibuka jika:
  - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
- (2) Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

- (3) Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang.
- (4) Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam DIP.

#### Paragraf 5

#### Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

#### Pasal 25

- (1) PPID dapat melakukan perubahan status Informasi yang dikecualikan.
- (2) Perubahan status Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan persetujuan dari Kepala.
- (3) Perubahan status Informasi yang dikecualikan dilaksanakan sesuai dengan standar Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (4) Ketentuan mengenai format lembar Pengujian Konsekuensi atas perubahan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Perubahan status Informasi yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk surat keputusan perubahan status Informasi yang dikecualikan.
- (6) Ketentuan mengenai format keputusan perubahan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB V

### PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 26

- (1) Pengelolaan layanan Informasi Publik dilakukan dengan cara:
  - a. mengumpulkan bahan Informasi Publik dan dokumentasi;
  - b. mengompilasi Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengumumkan Informasi Publik sebagaimana diatur

- dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. menyimpan dan mengamankan dokumentasi Informasi Publik;
  - e. menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik; dan
  - f. menyusun standar prosedur operasional pelaksanaan layanan Informasi Publik.
- (2) Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman Informasi Publik; dan
  - b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permintaan.

#### Pasal 27

- (1) Pemohon dan/atau Pengguna memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Dalam memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPIP menyusun dan menetapkan standar layanan yang terdiri atas:
- a. standar pengumuman;
  - b. standar permintaan Informasi Publik;
  - c. standar pengajuan keberatan;
  - d. standar penetapan dan pemutakhiran DIP;
  - e. standar pendokumentasian Informasi Publik;
  - f. standar maklumat pelayanan; dan
  - g. standar Pengujian Konsekuensi;
- (3) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.

#### Bagian Kedua Standar Pengumuman

#### Pasal 28

- (1) BPIP mengumumkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16.
- (2) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - b. mudah dipahami; dan
  - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
- a. papan pengumuman;
  - b. laman resmi PPID dan/atau BPIP;
  - c. media sosial PPID dan/atau BPIP;
  - d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
  - e. aplikasi berbasis teknologi Informasi.
- (4) Penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan *audio* dan visual.

Bagian Ketiga  
Standar Permintaan Informasi Publik

Pasal 29

- (1) Pemohon dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada BPIP melalui PPID.
- (2) Dalam mengajukan permintaan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan identitas dan alasan pengajuan permintaan Informasi publik.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- (4) Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon yang merupakan orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, Pemohon yang merupakan kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
- (6) Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon yang merupakan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 30

- (1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
- (2) Dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) BPIP menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPID dengan cara:

- a. datang langsung ke kantor BPIP; atau
- b. dikirimkan melalui surat elektronik resmi BPIP dan/atau PPID.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal permintaan Informasi Publik disampaikan dengan cara datang langsung ke kantor BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Pemohon harus mengisi formulir yang disediakan oleh BPIP.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, pengisian formulir permintaan Informasi Publik dapat dibantu oleh petugas layanan Informasi Publik.
- (3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
- (4) Formulir permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
  - a. nomor pendaftaran yang diisi setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;
  - b. nama lengkap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum atau kuasanya;
  - c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - d. alamat;
  - e. nomor telepon dan/atau surat elektronik;
  - f. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
  - g. rincian Informasi Publik yang dimohonkan;
  - h. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - i. cara memperoleh Informasi Publik; dan
  - j. cara mengirimkan Informasi Publik.
- (5) Formulir permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) formulir asli disimpan oleh PPID; dan
  - b. 1 (satu) formulir salinan diserahkan kepada Pemohon.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanda bukti permintaan Informasi Publik.
- (7) Ketentuan mengenai format formulir permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal permintaan Informasi Publik diajukan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pemohon harus mencantumkan paling sedikit:
  - a. nama lengkap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum atau kuasanya;
  - b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan

- badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- c. alamat;
  - d. nomor telepon dan/atau surat elektronik;
  - e. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
  - f. rincian Informasi Publik yang diminta;
  - g. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - h. cara memperoleh Informasi Publik; dan
  - i. cara mengirimkan Informasi Publik.
- (2) PPID memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 35

- (1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang telah diterima dicatat dalam buku register permintaan Informasi Publik.
- (2) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
  - b. tanggal permintaan Informasi Publik;
  - c. nama lengkap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum atau kuasanya;
  - d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - e. alamat;
  - f. nomor telepon dan/atau surat elektronik (*e-mail*);
  - g. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
  - h. rincian Informasi Publik yang dimohonkan;
  - i. pejabat penyedia Informasi Publik yang menguasai Informasi Publik yang dimohonkan;
  - j. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - k. status Informasi Publik;
  - l. format Informasi Publik yang dikuasai;
  - m. jenis permintaan;
  - n. alasan penolakan dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak; dan
  - o. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian Informasi Publik.
- (3) Ketentuan mengenai format buku register permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 36

- (1) Permintaan Informasi Publik yang telah dicatat dalam buku register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh PPID.
- (2) Verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permintaan Informasi Publik dicatat dalam buku register permintaan Informasi Publik.

- (3) Hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kesimpulan berupa:
  - a. persyaratan permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap; atau
  - b. persyaratan permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan Informasi Publik yang diajukan.
- (4) Ketentuan mengenai format surat keterangan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal hasil verifikasi terhadap permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, PPID melakukan analisis untuk memutus:
  - a. permintaan Informasi Publik ditolak; atau
  - b. permintaan Informasi Publik dikabulkan.
- (2) Hasil analisis terhadap permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan PPID.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (2) Dalam hal alasan penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi, penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keputusan mengenai Informasi yang dikecualikan.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh PPID paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan Informasi Publik diterima.

Pasal 40

- (1) Dalam hal permintaan Informasi Publik dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, PPID memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai.
- (2) Dalam hal Informasi Publik yang diperoleh berbeda dengan Informasi Publik yang diminta, Pemohon dapat meminta klarifikasi kepada PPID.
- (3) Dalam hal Pemohon meminta salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital atau dokumen nondigital.
- (4) Pemohon yang meminta salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik.

Pasal 41

- (1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon, dalam hal PPID:
  - a. belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau
  - b. belum dapat memutuskan status Informasi yang diminta.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 42

- (1) Pemohon dapat melakukan penggandaan atau pembuatan salinan Informasi Publik dengan biaya mandiri.
- (2) Penggandaan atau pembuatan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan petugas layanan Informasi Publik.

Bagian Keempat  
Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 43

- (1) Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukan alasan:
  - a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
  - b. tidak tersediakannya Informasi Publik secara berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik;
  - d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik; atau
  - f. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan

hukum.

- (4) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
  - a. datang langsung ke kantor BPIP; atau
  - b. dikirimkan melalui surat elektronik resmi BPIP dan/atau PPID.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal keberatan disampaikan secara tertulis dengan datang langsung ke kantor BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, Pemohon harus mengisi formulir keberatan.
- (2) Dalam hal Pemohon memiliki kebutuhan khusus, pengisian formulir keberatan dapat dibantu oleh petugas layanan Informasi Publik.
- (3) PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan setelah Pemohon mengisi formulir keberatan.
- (4) PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.
- (5) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;
  - b. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
  - c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - d. identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
  - e. alasan pengajuan keberatan;
  - f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas layanan Informasi Publik;
  - g. nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
  - h. nama dan tanda tangan petugas layanan Informasi Publik yang menerima pengajuan keberatan.
- (6) PPID memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon atau kuasanya.
- (7) Ketentuan mengenai format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal keberatan disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b,

Pemohon harus mencantumkan paling sedikit:

- a. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
  - b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - c. identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
  - d. alasan pengajuan keberatan; dan
  - e. nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya.
- (2) Setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID yang menerima pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian tanggapan atas keberatan serta membubuhkan nama dan tanda tangan pada formulir keberatan.
  - (3) Setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID memberikan nomor pendaftaran keberatan kepada Pemohon dengan mengirimnya melalui surat elektronik Pemohon.

#### Pasal 47

- (1) PPID mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
  - b. tanggal diterimanya keberatan;
  - c. identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;
  - d. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
  - e. Informasi Publik yang diminta;
  - f. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - g. alasan pengajuan keberatan;
  - h. alasan penolakan/pemberian; dan
  - i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
- (3) Ketentuan mengenai format registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 48

- (1) Atasan PPID memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
  - b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
  - c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, Atasan PPID harus menyertakan surat keputusan mengenai Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kelima  
Standar Penetapan dan Pemutakhiran DIP

Pasal 49

- (1) PPID pelaksana dapat dibantu oleh petugas layanan Informasi Publik untuk menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan BPIP.
- (2) PPID pelaksana menyusun usulan DIP berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPID pelaksana menyampaikan usulan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPID.
- (4) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPID menetapkan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk keputusan berdasarkan persetujuan Atasan PPID.

Bagian Keenam  
Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 50

- (1) Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital dan dokumen nondigital sesuai kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Informasi elektronik.
- (3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:
  - a. konsisten dalam sintak, bentuk, struktur, skema, atau komposisi penyajian dan semantik atau artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPIP yang menguasai Informasi Publik.

Bagian Ketujuh  
Standar Maklumat Layanan Informasi Publik

Pasal 51

- (1) BPIP menyusun dan menetapkan maklumat layanan Informasi Publik yang merupakan pernyataan kesanggupan BPIP dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan

- ketentuan standar layanan Informasi Publik.
- (2) Standar maklumat layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. dasar hukum;
    - b. sistem, mekanisme, dan prosedur layanan;
    - c. jangka waktu penyelesaian;
    - d. biaya/tarif;
    - e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
    - f. evaluasi kinerja pelaksana.
  - (3) BPIP wajib mengumumkan maklumat layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

#### Bagian Kedelapan Standar Pengujian Konsekuensi

##### Pasal 52

- (1) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
  - a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
  - b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; atau
  - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah majelis komisioner.
- (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
  - b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
  - c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
  - d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka.
- (3) Ketentuan mengenai format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### BAB VIII BANTUAN KEDINASAN

##### Bagian Kesatu Syarat Bantuan Kedinasan

##### Pasal 53

- (1) Badan Publik lain dapat meminta Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepada BPIP melalui permintaan tertulis yang ditujukan kepada PPID dengan

melampirkan surat permohonan permintaan Informasi Publik dari Pemohon.

- (2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPIP dengan syarat:
  - a. tindakan yang diambil oleh Badan Publik yang meminta Informasi tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi Publik dari BPIP;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan Publik yang meminta Informasi Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi Publik dari BPIP; dan/atau
  - c. penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Publik yang meminta Informasi Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari BPIP.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, BPIP dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kecuali terjadi keadaan darurat.

#### Pasal 54

- (1) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan cara bagi-pakai Informasi Publik antara BPIP dengan Badan Publik yang meminta Informasi Publik.
- (2) Bagi-pakai Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Badan Publik meminta secara langsung kepada BPIP; atau
  - b. mengakses Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam hal bagi-pakai Informasi Publik dengan meminta langsung kepada BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi Badan Publik yang meminta Informasi Publik berkoordinasi dengan PPID.
- (4) Dalam hal bagi-pakai Informasi Publik dengan mengakses Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat pengelola Informasi dokumentasi Badan Publik yang meminta Informasi Publik berkoordinasi dengan Walidata BPIP.
- (5) Bagi-pakai Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### LAPORAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Laporan Layanan Informasi Publik

#### Pasal 55

- (1) PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

- (3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik;
  - c. rincian layanan Informasi Publik;
  - d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
  - e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
  - f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik

#### Pasal 56

- (1) BPIP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik sesuai dengan standar pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

## BAB IX PENUTUP

#### Pasal 57

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi





No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip

Atasan PPID BPIP,

*Ttd.*

Nama  
NIP

Jakarta, ...

PPID BPIP,

*Ttd.*

Nama  
NIP

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;  
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Tahun 2022 Nomor ...);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- PERTAMA : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,

*Ttd. (stempel/cap BPIP)*  
NAMA

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSKUENSI  
 ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan... tahun... bertempat di... telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup	Ditutup	

Bahwa pengujian konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian pengujian konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Kepala BPIP,

*Ttd. (stempel/cap BPIP)*

*Nama*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT KEPUTUSAN PENGUBAHAN KLASIFIKASI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP  
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;  
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa terhadap informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... Tahun ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... Tahun ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Tahun 2022 Nomor ...);

Memperhatikan : 1. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... Tahun ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;  
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...;  
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,

*Ttd. (stempel/cap BPIP)*

NAMA

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Jln. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat  
Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200  
E-mail: persuratan@bpip.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran\* :  
Nama :  
NIK/Nomor Keputusan Pengesahan :  
Badan Hukum :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Nomor Telepon/Surat Elektronik :  
Nomor/Tanggal Surat Kuasa Khusus\*\* :  
(dalam hal permintaan Informasi dikuasakan)  
Rincian Informasi Publik yang :  
Dibutuhkan :  
(tambahan kertas dalam hal diperlukan)  
Tujuan Penggunaan Informasi Publik :  
(tambahan kertas dalam hal diperlukan)  
Cara Memperoleh\* : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan  
2.  Mendapatkan salinan informasi  
3.   
4.   
5.   
Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\*\* : 1.  Mengambil sendiri  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Faksimili  
5.  E-mail

Jakarta, ...

Petugas Pelayanan Informasi Publik BPIP,

Pemohon,

Ttd.

Ttd.

Nama  
NIP

Nama

Keterangan:

\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi

\*\* Surat Kuasa Khusus harus dilampirkan

\*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*Di balik Formulir Permintaan Informasi dicetak informasi berikut:*

**HAK-HAK PEMOHON INFORMASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

FORMAT BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permintaan	Nama	NIK/Nomor Keputusan Badan Hukum	Alamat	Nomor Telepon	Surat Kuasa Khusus (Jika Dikuasakan)	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
										Ya	Tidak									

KETERANGAN:

- No. : Diisi nomor urut.
- Nomor Pendaftaran : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
- Tanggal Permintaan : diisi tentang tanggal permohonan diterima.
- Nama : diisi tentang nama pemohon.
- NIK/Nomor Keputusan Badan Hukum : diisi tentang nomor induk kepegawaian atau nomor keputusan badan hukum
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
- Nomor Telepon : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik).
- Surat Kuasa Khusus : diisi tentang nomor surat kuasa khusus jika dikuasakan (surat kuasa khusus dilampirkan)
- Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
- Status Informasi pemberitahuan tertulis. : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir
- Bentuk Informasi Yang Dikuasai : diisi dengan memberikan tanda (√).
- Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (√).
- Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
- Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.

Hari dan Tanggal

: diisi tentang:

- a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.
- b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK LENGKAP

Logo  
BPIP

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Jln. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat  
Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200  
*E-mail:* persuratan@bpip.go.id

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan .... tahun ...., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :  
Alamat :  
Nomor Telpon/ *Email* :  
Rincian Informasi :

Bahwa masih terdapat kekurangan dokumen pendukung identitas yang harus dilengkapi oleh Saudara/I, berupa:

- Salinan identitas Kartu Tanda Penduduk.
- Salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
- Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- Lainnya .....

Adapun dokumen pendukung identitas tersebut dapat kami terima paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian pemberitahuan kami, diucapkan terima kasih.

Jakarta, .....(tanggal/bulan/tahun)  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT FORMULIR KEBERATAN



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Jln. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat  
Telepon 021-3505200  
Faksimile 021-3505200

FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan\* :

Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi Publik :

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

Identitas Pemohon

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

Identitas Kuasa Pemohon\*\*

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN\*\*\*

- a. Permohonan Informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya penggandaan atau pembuatan salinan informasi tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (*tambahan kertas jika diperlukan*)

D. HARI/TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (*tanggal, bulan, tahun*)\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih.

(*Tempat, tanggal bulan dan tahun*)\*\*\*\*\*

Petugas Pelayanan Informasi Publik BPIP,

Pengaju Keberatan,

*Ttd.*

*Ttd.*

*Nama*

*Nama*

*NIP*

KETERANGAN

- \* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- \*\* Identitas Kuasa Pemohon (*jika ada*) dengan dilampiri Surat Kuasa.
- \*\*\* Dipilih oleh Pengaju Keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan dengan memberikan tanda (√).
- \*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan, yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas pelayanan informasi publik yang menerima keberatan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT REGISTRASI KEBERATAN

BUKU REGISTER KEBERATAN

No.	No. Registrasi Keberatan	Tanggal	Nama	NIK/Nomor Keputusan Badan Hukum	Alamat	Pekerjaan	Nomor Telepon	Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi Publik	Informasi Publik yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi Publik	Alasan Pengajuan Keberatan						Keputusan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi		
											a*	b*	c*	d*	e*	f*					g*	

**KETERANGAN**

- No. : Nomor urut
- No. Registrasi Keberatan : Nomor registrasi keberatan
- Tanggal : Tanggal keberatan diterima
- NIK/Nomor Keputusan Badan Hukum : Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Alamat : Alamat lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Pekerjaan : Pekerjaan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Nomor Kontak : Nomor kontak Pemohon Informasi Publik (telepon, faksimili, telepon seluler, dan/atau *e-mail*)
- Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : Nomor pendaftaran pada Formulir Permintaan Informasi Publik.  
 Dalam hal keberatan karena alasan Informasi yang tidak diumumkan secara berkala, kolom tidak perlu diisi
- Informasi yang Diminta : Informasi yang diminta Pemohon Informasi Publik
- Tujuan Penggunaan Informasi : Tujuan/alasan permintaan atau penggunaan Informasi Publik
- Alasan Pengajuan Keberatan : Diisi dengan menggunakan tanda (√) sesuai dengan alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan:

- a. Penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal --- Peraturan BPIP Nomor ... Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- b. Tidak disediakannya Informasi berkala.
- c. Tidak ditanggapinya permintaan Informasi.
- d. Permintaan Informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta.
- e. Pengenaan biaya penggandaan atau pembuatan salinan Informasi Publik tidak wajar.
- f. Penyampaian Informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan BPIP Nomor ... Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan Atas Keberatan : Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan

Nama dan Posisi Atasan PPID : Pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Atasan PPID

Tanggapan Pemohon Informasi : Tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan... tahun... bertempat di... telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Kepala BPIP,

*Ttd. (stempel/cap BPIP)*

*Nama*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA





PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membangun rencana suksesi secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel yang diperoleh dari manajemen talenta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, manajemen talenta Aparatur Sipil Negara instansi ditetapkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen talenta Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen

- ASN di lingkungan BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
  10. Talenta adalah Pegawai ASN BPIP yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
  11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
  12. Jabatan Kritis adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan BPIP yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
  13. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi setingkat lebih tinggi di lingkungan BPIP yang sedang/akan lowong atau Jabatan Kritis yang akan diisi oleh Talenta.
  14. Manajemen Talenta ASN BPIP adalah sistem manajemen karier ASN BPIP yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan BPIP.
  15. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai ASN BPIP berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
  16. Suksesor adalah Talenta yang dicalonkan menjadi pengganti pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat Jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan.
  17. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
  18. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok Talenta yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Target di lingkungan BPIP.
  19. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan Talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis Jabatan Kritis, analisis kebutuhan Talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta, nominasi Kelompok Rencana Suksesi serta pencarian Talenta melalui mekanisme promosi, mutasi antarinstansi, dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan khusus.
  20. Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan karier dan kompetensi Talenta di lingkungan BPIP melalui ASN *corporate university*, sekolah kader, tugas belajar, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya.
  21. Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan Talenta di lingkungan BPIP melalui pemantauan, penghargaan, dan

- manajemen suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi dan kinerja Talenta agar siap dalam penempatan Jabatan.
22. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan Talenta yang tepat pada Jabatan Target di waktu yang tepat.
  23. Standar Kompetensi Jabatan ASN BPIP yang selanjutnya disebut SKJ ASN BPIP adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan ASN BPIP dalam melaksanakan tugas Jabatan.
  24. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
  25. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
  26. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
  27. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Pegawai ASN BPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
  28. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN BPIP.
  29. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai sasaran kinerja pegawai dan nilai perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  30. Rotasi Jabatan adalah pemindahan Talenta secara sistematis dari 1 (satu) Jabatan ke Jabatan lain.
  31. Perluasan Jabatan adalah peningkatan Kinerja Talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup Jabatan yang sama.
  32. Pengayaan Jabatan adalah peningkatan motivasi Talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab serta pengakuan dan penghargaan dalam Jabatan.
  33. *ASN Corporate University* adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
  34. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
  35. Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN BPIP adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN BPIP

yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP MANAJEMEN TALENTA ASN BPIP

#### Pasal 2

Manajemen Talenta ASN BPIP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian tujuan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan publik BPIP;
- b. menemukan dan mempersiapkan Talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi BPIP serta akselerasi pembinaan ideologi Pancasila;
- c. mendorong peningkatan profesionalisme Jabatan, kompetensi, dan kinerja Talenta serta memberikan kejelasan dan kepastian karier Talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan;
- d. mewujudkan Rencana Suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit di lingkungan BPIP;
- e. memastikan tersedianya pasokan Talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan Jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis BPIP; dan
- f. menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan BPIP.

#### Pasal 3

- (1) Manajemen Talenta ASN BPIP dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dengan prinsip:
  - a. objektif;
  - b. terencana;
  - c. terbuka;
  - d. tepat waktu;
  - e. akuntabel;
  - f. kompetitif;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. bebas dari intervensi politik;
  - j. bebas dari kepentingan pribadi dan golongan; dan
  - k. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses dalam Manajemen Talenta ASN BPIP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi.
- (3) Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Manajemen Talenta ASN BPIP mempersiapkan Suksesor pada masing-masing Jabatan Target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun

sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target.

- (4) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi Manajemen Talenta ASN BPIP yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria, dan informasi penetapan Talenta dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN BPIP.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jabatan Target dalam Manajemen Talenta ASN BPIP yang lowong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat Jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan Talenta dalam pengisian Jabatan Target.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Manajemen Talenta ASN BPIP dilakukan sesuai standar atau pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Manajemen Talenta ASN BPIP dilakukan berdasarkan persaingan secara sehat.
- (8) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Manajemen Talenta ASN BPIP dilaksanakan secara berimbang antara kemampuan Pegawai ASN dengan Jabatan yang lowong.
- (9) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ASN BPIP mengutamakan keahlian kompetensi dan dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- (10) Bebas dari intervensi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Manajemen Talenta ASN BPIP bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik.
- (11) Bebas dari kepentingan pribadi dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Manajemen Talenta ASN BPIP bebas dari kepentingan pribadi dan golongan.
- (12) Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Manajemen Talenta ASN BPIP bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA ASN BPIP

##### Pasal 4

- (1) Manajemen Talenta ASN BPIP dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Talenta ASN BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebutuhan BPIP guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional dan akselerasi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Manajemen Talenta ASN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPK dapat membentuk tim.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN BPIP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN BPIP meliputi:

- a. Akuisisi Talenta;
- b. Pengembangan Talenta;
- c. Retensi Talenta;
- d. Penempatan Talenta; dan
- e. pemantauan dan evaluasi Talenta.

Pasal 7

Manajemen Talenta ASN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didukung infrastruktur yang terdiri dari atas:

- a. peta Jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritis;
- b. profil Talenta;
- c. standar metode dan penilaian dalam metode *assessment center* dan Uji Kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- d. SKJ ASN BPIP;
- e. standar Penilaian Kinerja riil;
- f. pola karier;
- g. program Pengembangan Talenta;
- h. panitia seleksi dan tim Penilai Kinerja;
- i. basis data sumber daya manusia;
- j. Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN BPIP; dan
- k. anggaran.

Bagian Kedua  
Akuisisi Talenta

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 8

Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan penetapan Jabatan Kritis;
- b. analisis kebutuhan Talenta;
- c. penetapan strategi Akuisisi Talenta;
- d. identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta;
- e. nominasi Kelompok Rencana Suksesi BPIP; dan
- f. pencarian Talenta melalui mekanisme promosi, mutasi/rotasi antarinstansi, dan rencana Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Paragraf 2  
Identifikasi dan Penetapan Jabatan Kritisal

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan penetapan Jabatan Kritisal dilaksanakan untuk Penempatan Talenta.
- (2) Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan inti di lingkungan BPIP yang memenuhi karakteristik tertentu.
- (3) Karakteristik Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. strategis dan berkaitan langsung dengan *core business* BPIP serta perkembangan lingkungan;
  - b. memerlukan kompetensi yang sesuai dengan *core business* BPIP;
  - c. membutuhkan Kinerja yang tinggi;
  - d. memberi peluang pembelajaran yang tinggi;
  - e. mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik; dan
  - f. sesuai kebutuhan prioritas nasional dan BPIP.

Pasal 10

- (1) PPK menetapkan Jabatan Kritisal dan SKJ ASN BPIP serta melaporkannya kepada Menteri melalui Kepala.
- (2) SKJ ASN BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial, dan standar kompetensi sosial kultural.
- (3) Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi serta kebutuhan BPIP.

Paragraf 3  
Analisis Kebutuhan Talenta

Pasal 11

- (1) Analisis kebutuhan Talenta didasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi BPIP.
- (2) PPK menyusun analisis kebutuhan Talenta sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP serta Jabatan Kritisal.

Paragraf 4  
Penetapan Strategi Akuisisi Talenta

Pasal 12

- (1) PPK menyusun strategi Akuisisi Talenta dengan menentukan seluruh/sebagian pilihan sebagai berikut:
  - a. membangun Talenta di lingkungan BPIP;
  - b. merekrut Talenta baru meliputi calon PNS dan/atau PPPK;
  - c. mutasi dan/atau promosi Talenta antarinstansi; dan
  - d. penugasan atau penugasan khusus Talenta.
- (2) PPK menetapkan strategi Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta di lingkungan BPIP.

Paragraf 5  
Identifikasi, Penilaian, dan Pemetaan Talenta

Pasal 13

Kandidat Talenta berasal dari ASN BPIP atau instansi lain, termasuk calon PNS dan PPPK.

Pasal 14

- (1) PPK melakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta terhadap kandidat Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui:
  - a. pemeringkatan Kinerja dalam kategori status Kinerja yang terdiri atas:
    1. di atas ekspektasi;
    2. sesuai ekspektasi; dan
    3. di bawah ekspektasi.
  - b. penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui *assessment center*, Uji Kompetensi, rekam jejak jabatan, dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan yang terdiri atas:
  - a. hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas Jabatan;
  - b. uji kompetensi manajerial untuk mengukur kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri serta motivasi dan komitmen Talenta;
  - c. uji Kompetensi Teknis dan uji Kompetensi Sosial Kultural yang dilakukan oleh asesor secara objektif dalam rangka pemetaan Talenta;
  - d. rekam jejak Jabatan yang paling sedikit berupa aspek pendidikan formal, pelatihan, pengalaman dalam Jabatan, integritas, dan moralitas; dan
  - e. pertimbangan lain yang terdiri atas kualifikasi pendidikan sesuai rumpun Jabatan, preferensi karier, pengalaman kepemimpinan organisasi, dan hasil rekam jejak dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan rekam jejak.

Pasal 15

Pemetaan Talenta dilakukan terhadap kandidat Talenta yang berasal dari ASN BPIP pada tiap level jabatan meliputi:

- a. jabatan pimpinan tinggi;
- b. jabatan administrator;
- c. jabatan pengawas;
- d. jabatan fungsional; dan
- e. jabatan pelaksana.

#### Pasal 16

Talenta yang telah dipetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selanjutnya dapat dilaksanakan:

- a. Pengembangan Talenta dan Retensi Talenta; dan/atau
- b. Penempatan Talenta dalam Kotak Manajemen Talenta dan/atau Kelompok Rencana Suksesi.

#### Paragraf 6

#### Nominasi Kelompok Rencana Suksesi

#### Pasal 17

- (1) Pemetaan Talenta dikelompokkan dalam Kotak Manajemen Talenta untuk menentukan Talenta yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi dan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Ketentuan mengenai pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 18

- (1) Hasil pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinominasikan oleh PPK untuk masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi yang akan mengisi Jabatan Kritis atau Jabatan yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan BPIP.
- (2) PPK melalui Kepala mengusulkan Talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi nasional di lingkungan BPIP untuk mengisi jabatan kritis atau Jabatan yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan nasional kepada Menteri.

#### Paragraf 7

#### Pencarian dan Penempatan Talenta

#### Pasal 19

Dalam hal terdapat kebutuhan Talenta dalam waktu cepat dan/atau dibutuhkan Talenta dengan keahlian/kompetensi tertentu, PPK dapat melakukan pencarian Talenta yang ditindaklanjuti dengan mekanisme mutasi/rotasi antarinstansi atau Penempatan Talenta melalui penugasan atau penugasan khusus.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Talenta

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui akselerasi karier, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi.
- (2) Akselerasi karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sekolah Kader.
- (3) Pengembangan kompetensi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. *ASN Corporate University* dengan metode klasikal dan nonklasikal;
  - b. pembelajaran di dalam dan di luar kantor;

- c. pelatihan; dan
  - d. bentuk pengembangan kompetensi lainnya.
- (4) Peningkatan kualifikasi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tugas belajar.
  - (5) Prioritas akselerasi karier, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada Kotak Manajemen Talenta.
  - (6) Pengembangan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

#### Bagian Keempat Retensi Talenta

##### Pasal 21

Retensi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui Rencana Suksesi, Rotasi Jabatan, Pengayaan Jabatan, Perluasan Jabatan, dan penghargaan.

##### Pasal 22

- (1) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat:
  - a. nama Suksesor dalam Kelompok Rencana Suksesi;
  - b. urutan penempatan Suksesor dalam Jabatan Target; dan
  - c. proyeksi penempatan posisi dan waktu.
- (2) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemetaan Talenta dengan memperhatikan Jabatan Target dan informasi lowongan Jabatan dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN BPIP.
- (3) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

##### Pasal 23

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada ASN BPIP yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi.
- (2) Sistem penghargaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem, budaya, peraturan, dan kebutuhan BPIP.
- (3) Sistem penghargaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbeda antara 1 (satu) ASN dengan ASN lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Penempatan Talenta

##### Pasal 24

- (1) Penempatan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan berdasarkan Rencana Suksesi dengan mengacu pada perumpunan sesuai kebutuhan BPIP.

- (2) Talenta yang berada pada kotak 9 (sembilan) dalam Kotak Manajemen Talenta dapat ditempatkan secara langsung pada Jabatan Target.
- (3) Penempatan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Keenam  
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengeluaran Talenta dari  
Kelompok Rencana Suksesi

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan pada tahap Pengembangan Talenta, Retensi Talenta, dan Penempatan Talenta.
- (2) Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan Kritis dilakukan pemantauan dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penempatan kembali dalam Jabatan.
- (3) Penempatan kembali dalam Jabatan dapat berupa promosi atau penempatan Jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian Jabatan Kritis selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi Talenta dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Talenta dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Talenta yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi dapat tidak dipilih untuk menduduki Jabatan dalam hal:

- a. mengundurkan diri sebagai Talenta;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
- d. dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana;
- e. dinyatakan tidak dapat bekerja lagi berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang karena:
  1. kondisi kesehatannya;
  2. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya dan/atau lingkungan kerjanya; dan
  3. setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali;
- f. mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa Pengembangan Talenta; atau
- g. sedang menjalani tugas belajar.

BAB V  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA ASN BPIP

Pasal 28

- (1) Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN BPIP.

- (2) Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. basis data sumber daya manusia;
  - b. kandidat Talenta;
  - c. Akuisisi Talenta;
  - d. penilaian dan pemetaan Talenta;
  - e. Pengembangan Talenta;
  - f. Retensi Talenta;
  - g. Rencana Suksesi;
  - h. Penempatan Talenta; dan
  - i. pemantauan dan evaluasi Talenta.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi berbasis dalam jaringan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Manajemen Talenta ASN BPIP dalam Peraturan Badan ini ditetapkan oleh PPK paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Badan ini.

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2023

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diudangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2023


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Surahno

LAMPIRAN  
PERATURAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PEMETAAN TALENTA

A. KOTAK MANAJEMEN TALENTA

KINERJA	Di atas ekspektasi	6 Kinerja di atas ekspektasi Potensial rendah	8 Kinerja di atas ekspektasi Potensial menengah	9 Kinerja di atas ekspektasi Potensial tinggi
	Sesuai ekspektasi	3 Kinerja sesuai ekspektasi Potensial rendah	5 Kinerja sesuai ekspektasi Potensial menengah	7 Kinerja sesuai ekspektasi Potensial tinggi
	Di bawah ekspektasi	1 Kinerja di bawah ekspektasi Potensial rendah	2 Kinerja di bawah ekspektasi Potensial menengah	4 Kinerja di bawah ekspektasi Potensial tinggi
		Rendah	Menengah	Tinggi
	POTENSIAL			

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

KOTAK	KATEGORI	REKOMENDASI
9	Kinerja di atas ekspektasi potensial tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipromosikan dan dipertahankan</li> <li>2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi BPIP/Nasional</li> <li>3. Penghargaan</li> </ol>
8	Kinerja di atas ekspektasi potensial menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipertahankan</li> <li>2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi BPIP</li> <li>3. Rotasi/Pengayaan Jabatan</li> <li>4. Pengembangan kompetensi</li> <li>5. Tugas belajar</li> </ol>
7	Kinerja sesuai ekspektasi potensial tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipertahankan</li> <li>2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi BPIP</li> <li>3. Rotasi/Perluasan Jabatan</li> <li>4. Bimbingan kinerja</li> </ol>

KOTAK	KATEGORI	REKOMENDASI
6	Kinerja di atas ekspektasi potensial rendah	1. Rotasi 2. Pengembangan kompetensi
5	Kinerja sesuai ekspektasi potensial menengah	1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan kinerja 3. Pengembangan kompetensi
4	Kinerja di bawah ekspektasi potensial tinggi	1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan kinerja 3. Konseling kinerja
3	Kinerja sesuai ekspektasi potensial rendah	1. Bimbingan kinerja 2. Pengembangan kompetensi 3. Penempatan yang sesuai
2	Kinerja di bawah ekspektasi potensial menengah	1. Bimbingan kinerja 2. Konseling kinerja 3. Pengembangan kompetensi 4. Penempatan yang sesuai
1	Kinerja di bawah ekspektasi potensial rendah	1. Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan 2. Konseling kinerja

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2023

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024





PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika melalui pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan kepada pasukan pengibar bendera pusaka secara nasional oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu dilakukan penyempurnaan, penyesuaian, dan sinkronisasi terhadap Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 dengan memuat program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu disesuaikan dan diselaraskan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistematika Renstra BPIP memuat:
- pendahuluan;
  - visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran;
  - arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kelembagaan;
  - target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - penutup.
- (2) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPIP.
2. Ketentuan alinea kedua belas bagian B Bab I, alinea kesatu bagian C Bab I, alinea keenam angka 1 bagian D Bab I, bagian 1 Bab I, poin 3 dan poin 6 huruf c angka 2 bagian D Bab I, alinea ketiga bagian E Bab I, alinea kedua dan alinea keempat bagian B Bab III, bagian C Bab III, angka 1 dan

angka 2 Bab IV, dan alinea kesatu dan alinea kedua Bab V Lampiran Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 diubah dan ditambahkan 2 (dua) alinea sebelum alinea kesatu bagian C Bab I dan ditambahkan 2 (dua) tabel yakni tabel 5.1 dan tabel 5.2 angka 2 Bab IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2023

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 418

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Edi Subowo

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR  
1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA

Dalam kerangka politik identitas, fanatisme dirayakan dengan menolak rasionalitas, perbedaan tafsir, prinsip representasi dan inklusivitas, serta pemerintahan konstitusional sebagai bantalan vital demokrasi. Pandangan dunia keagamaan menjadi hitam-putih, kawan-lawan, kehilangan semangat perjuangan penting dalam pandangan hidup (*elan vital etos*) klasik keagamaan di Indonesia yang bersifat adaptif, estetis, dan toleran. Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum Pancasila. Proses penguatan atau pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan, memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk peraturan perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, membuat Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal-negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal-masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

B. URGENSI HADIRNYA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menjamin tercapainya tujuan negara Indonesia, perlu dilaksanakan pembangunan nasional yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan, melalui RPJMN sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan memosisikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa serta falsafah negara harus menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus mampu secara optimal mentransformasikan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara

material dan spiritual berlandaskan Pancasila sebagai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Wujud tercapainya sasaran pembangunan tersebut, diperkirakan pendapatan per kapita Indonesia sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (*Upper Middle Income Countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat, yang lebih baik.

### C. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KEKUATAN (*STRENGTHS*), KELEMAHAN (*WEAKNESSES*), PELUANG (*OPPORTUNITIES*), DAN ANCAMAN (*THREATS*)


#### 1. Isu Strategis

Beberapa faktor yang mendorong masih tingginya kesenjangan sosial dan belum terwujudnya kemandirian ekonomi berlandaskan Pancasila dan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

- a. kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- b. masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
- c. meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antarwilayah;
- d. kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
- e. tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
- f. lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; dan
- g. masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.

2. Analisis Kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Bagan 1  
Analisa Kekuatan (*Strenghts*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) BPIP



c. peluang (*opportunities*):

- 3) pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global, sebagaimana telah diperkenalkan oleh Soekarno di kancah global dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih lima dasar (*the five guiding principles*) dan juga merujuk dalam perjalanan sejarah dan budaya Nusantara dimana Pancasila mencerminkan kekayaan dan sumbangan tak ternilai Indonesia terhadap dunia yang didesak oleh polarisasi dan anarki, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia/pegangan hidup/pedoman hidup (*way of life, weltanschauung*) yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup

dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika bangsa Indonesia, serta berdasarkan hal tersebut Pancasila selayaknya menjadi solusi krisis global untuk menghadang berbagai upaya yang mengarah pada inklusivisme dan intoleransi bahkan radikalisme global;

- 6) dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan pembinaan ideologi Pancasila dalam Program Legislasi Nasional sehingga peran lembaga pembina ideologi Pancasila dapat optimal dalam mewujudkan pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila pada Kementerian/Lembaga/Instansi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga tingkat Daerah.

#### E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS

Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah lembaga yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Situasi kekinian yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra BPIP antara lain: (1) Instruksi Presiden kepada BPIP dalam *Presidential Lecture* yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019; (2) program pemerintah yang terkait dengan perpindahan ibu kota negara; (3) pemanfaatan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul; (4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0; dan (5) kondisi geopolitik global akibat globalisasi.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, BPIP mendukung pencapaian agenda pembangunan (Prioritas Nasional) 4 yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terutama pada program prioritas revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Adapun 2 (dua) kegiatan prioritas yang terkait dengan BPIP, yaitu (i) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila dan (ii) pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, selain juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan bagi seluruh komponen bangsa.

Arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang menurut lingkup sosial-masyarakat, komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

1. mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);
2. menyebarkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (*event*), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
3. penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
4. pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
5. penyelenggaraan program pasukan pengibar bendera pusaka, meliputi pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka, pelaksanaan tugas pasukan pengibar bendera pusaka, pengangkatan purnapasukan pengibar bendera pusaka duta Pancasila, pelaksanaan tugas purnapasukan pengibar bendera pusaka duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada purnapasukan pengibar bendera pusaka duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapasukan pengibar bendera pusaka; dan
6. merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasikan dengan permainan kontemporer.

### B. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini.

1. Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila;
3. Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila;
4. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
5. Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila;
11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi);
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi Pimpinan, Pejabat, dan Tenaga Profesional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila;
19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Layanan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
22. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi); dan
23. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	<p>a. Melaksanakan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia, yakni “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter” sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;</p> <p>b. Keberadaan BPIP sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila perlu dikuatkan dengan pengaturannya dalam undang-undang.</p>	BPIP	Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2023-2024
2.	Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila	<p>a. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Untuk membangun perekonomian nasional yang berdikari, berkelanjutan, berkesinambungan, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila untuk tujuan Negara</p>	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.			
3.	Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila	<p>a. Dalam rangka untuk mewujudkan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila perlu dilaksanakan pengukuran terhadap pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, praktik penyelenggaraan negara, serta penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai dasar penyusunan langkah, strategi, dan rencana kerja pembinaan ideologi Pancasila ke depan;</p> <p>b. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengukuran pelebagaan dan implementasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deputi Bidang Pengkajian dan Materi</li> <li>- Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi</li> </ul>	Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2024
4.	Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( <i>Revisi</i> )	Dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai upaya peningkatan kinerja BPIP dengan penyesuaian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sekretariat Utama	Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023-2024
5.	Peraturan Presiden tentang	Untuk melaksanakan ketentuan	Deputi Bidang	Lembaga Negara,	2023-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penyusunan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai landasan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.	Pengkajian dan Materi	Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	
6.	Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan kepada pasukan pengibar bendera pusaka.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2022
7.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi)	<p>a. Dalam rangka penyesuaian visi, misi, sasaran strategis, dan program kerja BPIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.</p> <p>b. Dalam rangka membangun sistem ekonomi yang konsisten dengan Pancasila, demi terwujudnya tujuan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.</p>	Sekretariat Utama	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Revisi)	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan proses bisnis/tata kerja BPIP.	Sekretariat Utama	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023
9.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sebagai pedoman guna terwujudnya keseragaman format pengaturan serta pembentukan produk hukum di lingkungan BPIP dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2021
10.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pengkajian dan menetapkan pemanfaatan standar materi pembinaan ideologi Pancasila bagi lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		komponen masyarakat lainnya.			
11.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Administrasi Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pemerintah Daerah Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Swasta	2021
12.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli ( <i>Revisi</i> )	Agar pembentukan Kelompok Ahli sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023-2024
13.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		komponen masyarakat lainnya.			
14.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sehingga dapat diketahui dampak dan manfaat bagi para pemangku kepentingan.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023
15.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dalam aktualisasi nilai-nilai Aparatur Sipil Negara, nilai-nilai BPIP, dan kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan BPIP, serta penegakan disiplin bagi yang melanggar.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2021
16.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ketua dewan pengarah, wakil ketua dewan pengarah, anggota dewan pengarah, kepala, wakil kepala dan pejabat eselon I di lingkungan BPIP agar dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelayanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam melakukan hubungan kerja kedinasan.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
17.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi Pimpinan, Pejabat, dan Tenaga Profesional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan bagi Pimpinan, Pejabat, dan Tenaga Profesional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Keuangan	2024
18.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila	Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofis negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang diinternalisasi dan diinstitutionalisasi dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2021-2022
19.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	2022-2023
20.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Layanan Badan Pembinaan	a. agar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat,	Sekretariat Utama	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial	2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Ideologi Pancasila	berbangsa, dan bernegara, BPIP sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan b. BPIP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila, perlu membangun kepercayaan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya atas pelayanan publik yang diberikan, agar sesuai dengan harapan dan tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPIP sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.		Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	
21.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi	a) untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta layanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas,	Sekretariat Utama	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen	2022-2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pancasila	<p>perlu penyelenggaraan layanan informasi publik;</p> <p>b) penyelenggaraan layanan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; bahwa BPIP sebagai badan publik belum memiliki aturan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik sebagai pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi publik.</p>		Masyarakat Lainnya	
22.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( <i>Revisi</i> )	Adanya dampak dari penyederhanaan birokrasi dan perubahan/perkembangan serta kebutuhan organisasi BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan.	Sekretariat Utama	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Instansi Pembina	2023-2024
23.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Sekretariat Utama dan Kedeputian	Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya	2023-2024

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Program Pembinaan Ideologi Pancasila

Program ini mempunyai sasaran program, yakni: (1) terwujudnya hubungan antarlembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan serta pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila; (2) terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; (3) terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila; (4) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal; dan (5) terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, indikator kinerja program pada program teknis pembinaan ideologi Pancasila, yaitu:

1. persentase penilaian atas efektivitas hubungan antarlembaga dan kerja sama dalam rangka mengarusutamakan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
2. tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik;
3. persentase penilaian atas efektivitas jaringan dan pembudayaan nilai Pancasila;
4. jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti;
5. jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
6. persentase hasil kajian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
7. persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
8. persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya;
9. persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi;
10. persentase rekomendasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan; dan
11. persentase rekomendasi evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.

Adapun kegiatan dalam program teknis pembinaan ideologi Pancasila mencakup: (1) penyelenggaraan program strategis hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan pembudayaan ideologi Pancasila; (2) pelaksanaan analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi; (3) penyelenggaraan pengkajian arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; (5) pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan dalam program teknis pembinaan ideologi Pancasila terdiri atas:

1. persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti;
2. persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi

- negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang nonprioritas yang ditindaklanjuti;
3. persentase konten sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  4. persentase strategi komunikasi terhadap isu pembinaan ideologi Pancasila;
  5. persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti;
  6. persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila;
  7. persentase rekomendasi pengukuran indeks aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  8. persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
  9. persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti;
  10. persentase rekomendasi advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  11. persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
  12. persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  13. persentase rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  14. persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  15. persentase tenaga pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang bersertifikat;
  16. persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  17. persentase pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
  18. persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat;
  19. persentase peserta pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat;
  20. persentase peserta pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat;
  21. persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
  22. persentase purnapasukan pengibar bendera pusaka yang menjadi duta Pancasila; dan
  23. persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.

B. Program Dukungan Manajemen

Program ini mempunyai sasaran program (*outcome*) yakni: terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya, indikator kinerja program dari program dukungan manajemen yaitu tingkat kepuasan internal BPIP terhadap layanan dukungan manajemen. Kegiatan dalam program dukungan manajemen BPIP mencakup kegiatan yaitu penyelenggaraan dukungan manajemen. Indikator kinerja kegiatan yang ada pada program dukungan manajemen terdiri atas:

1. persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar;
2. persentase laporan keuangan yang tepat waktu;
3. persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar;
4. persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
5. nilai tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
6. persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan barang milik negara, dan layanan manajemen sumber daya manusia;
7. persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan;
8. nilai indeks keterbukaan informasi publik BPIP;
9. nilai pengawasan kearsipan;
10. persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti;
11. persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti; dan
12. tingkat maturitas Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik.

Tabel 5.1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPIP Tahun 2020-2022

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
BPIP						216.998, 054	412.847, 7	444.452, 7	BPIP
	Sasaran Strategis 1 :								
	Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:								
	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden		5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi				
	Sasaran Strategis 2 :								
	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:								
	Persentase kementerian/lembaga/instansi di pemerintahan pusat dan		20%	40%	60%				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Sasaran Strategis 3 :								
	Terwujudnya aktualisasi nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:								
	Nilai indeks aktualisasi Pancasila		NA	69	71				
	Sasaran Strategis 4 :								
	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:								
	Nilai reformasi birokrasi		81	81,5	82				
	Indeks sistem merit		0,61	0,65	0,70				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan		Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian				
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan		BB	BB	BB				
	Indeks profesionalisme aparatur sipil negara		81	81,5	82				
	Indeks Kepuasan Masyarakat		90%	90%	90%				
PROGRAM A: DUKUNGAN MANAJEMEN		Pusat				104.686, 1	148.421, 4	153.275, 5	Sekretariat Utama
	Sasaran Program 1:								
	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan								
	Indikator kinerja sasaran program 1:								
	Nilai reformasi birokrasi		81	81,5	82				
	Indeks sistem merit		0,61	0,65	0,70				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Opini laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan		Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian				
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan		BB	BB	BB				
	Indeks profesionalisme aparatur sipil negara		81	81,5	82				
	Indeks kepuasan masyarakat		90%	90%	90%				
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja		Pusat				5.500	6.050	6.655	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Layanan Perencanaan		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan/ layanan manajemen keuangan		Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian	Wajar tanpa penge- cualian				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan/ layanan pemantauan dan evaluasi		BB	BB	BB				
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi		Pusat				2.750	9.239,1	9.535,8	Biro Hukum dan Organisasi
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, dan reformasi birokrasi		100%	100%	100%				
	Nilai reformasi birokrasi		81	81,5	82				
	Layanan hukum		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan manajemen organisasi		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan reformasi birokrasi		1 layanan	1 layanan	1 layanan				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
KEGIATAN 3: Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan		Pusat				88.911,1	98.025	107.372, 1	Biro Umum dan SDM
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan		100%	100%	100%				
	Indeks sistem merit		0,61	0,65	0,70				
	Indeks profesionalisme aparatur sipil negara		81	81,5	82				
	Layanan manajemen sumber daya manusia		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan manajemen barang milik negara		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan umum		1	1	1				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
			layanan	layanan	layanan				
	Layanan Perkantoran		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan sarana dan prasarana internal		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
KEGIATAN 4: Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian		Pusat				2.500	2.906,1	3.288,5	Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi dewan pengarah, staf khusus dewan pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi dewan pengarah, staf khusus dewan pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli yang diberikan		100%	100%	100%				
KEGIATAN 5: Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal		Pusat				2.375	2.392,1	2.632,7	Biro Pengawasan Internal
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%				
	Nilai tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (skala 1 s.d. 5)		2,00	2,25	2,50				
KEGIATAN 6: Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi		Pusat				2.650	29.809,1	23.791,4	Pusat Data dan Informasi
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Tingkat maturitas sistem pemerintah berbasis elektronik/layanan data dan informasi		4	4	4				
PROGRAM B: PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		Pusat dan Daerah				212.311, 95	268.046, 3	295.510, 8	KEDEPUTIAN

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Program 1:								
	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan Ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1:								
	Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerja sama dalam rangka mengarusutamakan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%				
	Efektivitas metode/media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan melalui: 1. media televisi; 2. media cetak; dan 3. media <i>online</i> .		rating <i>program viewer/</i> <i>pembaca subscriber</i> <i>/like</i>	rating <i>program viewer/</i> <i>pembaca subscriber</i> <i>/like</i>	rating <i>program viewer/</i> <i>pembaca subscriber/</i> <i>like</i>				
	Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila (efektivitas = jumlah komunitas yang melakukan aktivitas aktualisasi Pancasila setelah kegiatan pembudayaan)		20%	40%	60%				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Program 2:								
	Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2:								
	Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan		9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen				
	Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti		20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi				
	Sasaran Program 3:								
	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3:								
	Persentase hasil kajian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		84%	89%	92%				
	Sasaran Program 4:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4:								
	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis dan program teknis)		100%  3 dokumen	100%  3 dokumen	100%  3 dokumen				
	Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila		100%  (120 guru pendidikan anak usia dini)	100%  (120 guru sekolah dasar)	100%  (120 guru sekolah menengah pertama)				
	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di		40%  (6 jam pelajaran)	45%  (6 jam pelajaran)	50%  (6 jam pelajaran)				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	komunitasnya								
	Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi pelatihan untuk pelatih / <i>training of trainers</i> (ToT)		75% (350 peserta per tahun)	80% (350 peserta per tahun)	85% (350 peserta per tahun)				
	Sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		1 Paket	1 Paket	1 Paket				
	Sasaran Program 5:								
	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5:								
	Persentase dokumen pengendalian kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		40%	60%	80%				
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		40%	60%	80%				
	Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik		100%	100%	100%				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	yang termanfaatkan								
KEGIATAN 1: Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				15.001,3	18.981,1	20.623,2	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya hubungan antarlembaga dan kerja sama di bidang pembinaan ideologi Pancasila yang efektif								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan		41 dokumen	51 dokumen	54 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga yang menerima bantuan		17 komunitas	34 komunitas	51 komunitas				
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				5.002,7	75.437,2	80.237,3	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila yang efektif hingga ke daerah dan desa								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang diselesaikan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				13.648	16.000	21.000	Direktorat Pembudayaan
	Sasaran Kegiatan 1:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Terselenggaranya pembudayaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemanjanaan pranata		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada pranata								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen penyusunan Indeks aktualisasi Pancasila		N/A	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan		100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok				
KEGIATAN 4:	Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila	Pusat dan Daerah				6.000	24.824,3	27.456,8	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya analisis dan								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	sinkronisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
KEGIATAN 5: Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				6.000	18.324,3	20.138,5	Direktorat Advokasi
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya Penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen pendampingan yang diselesaikan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen apresiasi yang diselesaikan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
KEGIATAN 6: Pelaksanaan internalisasi dan		Pusat dan				9.000	29.986,5	32.935,2	Direktorat Pelebagaan

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
institusionalisasi Pancasila dan rekomendasi regulasi		Daerah							dan Rekomendasi
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen					
	Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen					
	Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang diselesaikan		3 dokumen	3 dokumen					
KEGIATAN 7: Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				5.450	17.596,5	19.356,2	
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terlaksananya kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila		2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 3:								
	Terlaksananya kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3:								
	Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
Kegiatan 7: Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				5.450	17.596,5	19.356, 2	Direktorat Pengkajian Materi
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya kajian filosofis								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terlaksananya kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila		2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 3:								
	Terlaksananya kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3:								
	Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
Kegiatan 8: Pelaksanaan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara		Pusat dan Daerah				11.750	10.927	11.951,2	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pejabat negara		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Telaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar, dan metode Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen				
	Sasaran Kegiatan 3:								
	Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur sipil negara Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur sipil negara		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen				
Kegiatan 9: Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				7.450	9.312	7.450	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, dan informal pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar		13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen				
	Jumlah dokumen materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
	Jumlah dokumen materi, bahan ajar, dan metode		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	pembelajaran informal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar								
Kegiatan 10:	Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pusat dan Daerah				5.286,7	5.808	6.388,8	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
Kegiatan 11:	Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pusat dan Daerah				4.683,8	5.480,6	6.028,6	Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila untuk Lokus I, Lokus								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	II, dan Lokus III								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (kurikulum dan metode)		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen				
Kegiatan 12: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				6.376	7.013,7	7.715,1	Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya layanan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan		1 layanan, 6 diklat	1 layanan, 7 diklat	1 layanan, 8 diklat				
	Sasaran Kegiatan 2:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti pelatihan untuk pelatih/ <i>training of trainers</i> (ToT)		100 peserta per tahun	115 peserta per tahun	130 peserta per tahun				
Kegiatan 13: Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				6.376	7.013,7	7.715,1	Direktorat Pengendalian
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya pengendalian pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
	Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian terpadu berbasis elektronik		1 paket	2 paket	2 paket				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis aktualisasi nilai-nilai Pancasila		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		2.200	2.400	
Kegiatan 14: Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah				7.623,9	14.790,6	16.629,7	Direktorat Evaluasi
	Sasaran Kegiatan 1:								
	Terlaksananya evaluasi pembinaan ideologi Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:								
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
	Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik		1 paket	2 paket	2 paket				
	Sasaran Kegiatan 2:								
	Terlaksananya evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:								
	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan aparatur sipil		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dalam Juta Rupiah			Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	negara yang menentang ideologi negara								
	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan organisasi kemasyarakatan, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang bertentangan dengan ideologi negara/Pancasila		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				

Tabel 5.2. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPIP Tahun 2023-2024

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila					357,5	412,7	BPIP
	Sasaran Strategis 1:						
	Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:						
	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden		5 rekomendasi	5 rekomendasi			
	Sasaran Strategis 2:						
	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di pemerintahan pusat dan daerah						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:						
	Persentase kementerian/lembaga/instansi di pemerintah pusat dan provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan ideologi Pancasila		80%	100%			
	Sasaran Strategis 3:						

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:						
	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila		79,08	76,33			
	Sasaran Strategis 4:						
	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:						
	Nilai reformasi birokrasi		82,5	83			
	Indeks sistem merit		0,75	0,81			
	Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan		Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian			
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan		BB	BB			
	Indeks profesionalisme aparatur sipil negara		82,5	83			
	Indeks kepuasan masyarakat		90	90			

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
PROGRAM A: DUKUNGAN MANAJEMEN					196,4	224,1	Sekretariat Utama
	Sasaran Program:						
	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik						
	Indikator Kinerja Program:						
	Tingkat kepuasan internal BPIP terhadap layanan dukungan manajemen		100%	100%			
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Dukungan Manajemen		Pusat			196,4	224,1	Sekretariat Utama
	Sasaran Kegiatan 1:						
	Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis serta pelaporan akuntabilitas kinerja						
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:						
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar		100%	100%			
	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu		100%	100%			
	Persentase pemenuhan dokumen		100%	100%			

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	laporan kinerja sesuai standar						
	Sasaran Kegiatan 2:						
	Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan BPIP						
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Nilai tingkat maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik		2,5	2,5			
	Sasaran Kegiatan 3:						
	Terlaksananya layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan manajemen sumber daya manusia kepada unit kerja						
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:						
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan barang milik negara, dan layanan manajemen sumber daya manusia		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 4:						
	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi pimpinan						
	Indikator Kinerja Kegiatan 4:						
	Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang		100%	100%			

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	diberikan						
	Nilai Indeks keterbukaan informasi publik BPIP		65	66			
	Nilai pengawasan kearsipan		65	66			
	Sasaran Kegiatan 5:						
	Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi						
	Indikator Kinerja Kegiatan 5:						
	Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti		100%	100%			
PROGRAM B: PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA					161,1	188,6	Deputi
	Sasaran Program 1:						
	Terwujudnya hubungan antarlembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila		100%	100%			
	Indikator Kinerja Program 1:						
	Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antarlembaga dan kerja sama dalam rangka mengarusutamakan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik		4	4			
	Persentase penilaian atas efektivitas jaringan dan pembudayaan nilai Pancasila		60%	70%			
	Sasaran Program 2:						
	Terwujudnya (perumusan arah kebijakan dan rekomendasi) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi						
	Indikator Kinerja Program 2:						
	Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti		1	1			
	Jumlah rekomendasi hasil penyesuaian rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti		20	20			
	Sasaran Program 3:						
	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standarisasi materi pembinaan						

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Program 3:						
	Persentase hasil kajian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		95%	100%			
	Sasaran Program 4:						
	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal						
	Indikator Kinerja Program 4:						
	Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		100%	100%			
	Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila		100%	100%			
	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya		50%	60%			
	Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi		100%	100%			

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	Sasaran Program 5:						
	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Program 5:						
	Persentase rekomendasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		100%	100%			
	Persentase rekomendasi evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		100%	100%			
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Pembudayaan Ideologi Pancasila					76,3	78,2	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
	Sasaran Kegiatan 1:						
	Terlaksananya rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang efektif						
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:						
	Persentase rekomendasi kerja sama		100%	100%			

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti						
	Sasaran Kegiatan 2:						
	Terlaksananya rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang nonprioritas yang efektif						
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:						
	Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang nonprioritas yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 3:						
	Terselenggaranya sosialisasi dan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif hingga ke daerah dan desa						
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:						

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	Persentase konten sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Persentase strategi komunikasi terhadap isu pembinaan ideologi Pancasila		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 4:						
	Terselenggaranya penguatan jaringan dan pembudayaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 4:						
	Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 5:						
	Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada pranata						
	Indikator Kinerja Kegiatan 5:						
	Persentase rekomendasi pengukuran indeks aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
KEGIATAN 3: Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi					14,3	27,2	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1:						
	Terlaksananya analisis dan penyelarasan nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional						
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:						
	Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai- nilai Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 2:						
	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:						
	Persentase rekomendasi advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 3:						
	Tersedianya rekomendasi atas hasil pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:						

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila					15,2	19,1	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
	Sasaran Kegiatan 1:						
	Terlaksananya pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:						
	Persentase rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 2:						
	Persentase rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti						
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:						
	Persentase rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 3:						
	Terlaksananya pengkajian						

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	implementasi pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:						
	Persentase rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
KEGIATAN 5: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila					23,4	32,3	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan 1:						
	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:						
	Persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 2:						
	Terlaksananya sertifikasi penjaminan mutu pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:						
	Persentase tenaga pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang		100%	100%			

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	bersertifikat						
	Sasaran Kegiatan 3:						
	Tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:						
	Persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 4:						
	Terlaksananya standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 4:						
	Persentase pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 5:						
	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya						

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	Indikator Kinerja Kegiatan 5:						
	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 6:						
	Tersedianya pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 6:						
	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat		100%	100%			
KEGIATAN 6: Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila					31,9	31,9	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
	Sasaran Kegiatan 1:						
	Terlaksananya pengendalian pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:						
	Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 2:						
	Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada purnapasukan						

Program/ kegiatan	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dalam Milyar Rupiah		Unit Organisasi Pelaksana
			2023	2024	2023	2024	
	pengibar bendera pusaka						
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:						
	Persentase purnapasukan pengibar bendera pusaka yang menjadi duta Pancasila		100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 3:						
	Terlaksananya evaluasi pembinaan ideologi Pancasila						
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:						
	Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti		100%	100%			

## BAB V PENUTUP

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan agar pimpinan kementerian/lembaga menyusun Rancangan Renstra kementerian/lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan dimaksud, BPIP telah menyusun Perubahan Renstra BPIP Tahun 2020-2024 berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan Renstra BPIP Tahun 2020-2024 telah melalui pembahasan internal dengan mengacu pada program prioritas nasional, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan kegiatan prioritas bidang serta kegiatan prioritas kementerian/lembaga. Perubahan Renstra ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi BPIP.

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA





PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penguatan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sehingga perlu diubah;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/554/M.KT.01/2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
  - (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
  - (2) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Deputi.
3. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
- a. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan
  - c. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

4. Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

5. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

6. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan, standardisasi, dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
  - c. penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan pendidikan pembinaan ideologi Pancasila;
  - d. sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
  - e. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
  - f. pelaksanaan diseminasi standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
  - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
7. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

8. Bagian Ketiga BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Direktorat Penyelenggaraan  
Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

9. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan program Paskibraka.

10. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan program Paskibraka;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat pusat;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
- e. penyusunan rencana induk program Paskibraka;
- f. pengelolaan data nasional program Paskibraka;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
- h. pengoordinasian pemilihan dan pengangkatan pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
- i. penyusunan arahan strategis tahunan terhadap program kerja Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
- j. pengoordinasian pembuatan dan pendistribusian duplikat Bendera Pusaka;
- k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

11. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi.

13. Ketentuan Pasal 117 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian;
- b. Direktorat Evaluasi; dan
- c. Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila.

14. Ketentuan Pasal 119 huruf e dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila agar selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Dihapus;
- f. Dihapus;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

15. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Direktorat Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

16. Ketentuan Pasal 122 huruf c dihapus dan huruf b diubah sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. penyusunan metode evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
  - c. Dihilup;
  - d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
17. Setelah Bagian Ketiga BAB X ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila

18. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 123A, Pasal 123B, dan Pasal 123C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila mempunyai tugas melaksanakan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara.

Pasal 123B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123A, Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan metodologi, diseminasi, dan sistem informasi

- pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- c. penyusunan indeks pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
  - d. pelaksanaan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara dalam rangka penentuan prioritas pembinaan ideologi Pancasila;
  - e. pelaksanaan pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara berdasarkan hasil pembinaan ideologi Pancasila;
  - f. penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
  - g. pengoordinasian implementasi hasil pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
  - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

#### Pasal 123C

Direktorat Pengukuran Pelebagaan Pancasila terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

19. Ketentuan Bagan 20, Bagan 21, Bagan 22, dan Bagan 24 Lampiran Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diubah dan disisipkan Bagan 26A sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 794

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Edu Subowo

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- BAGAN 20 DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
Bagan 21 Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan  
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan  
Bagan 22 Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan  
Pengibar Bendera Pusaka  
BAGAN 24 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Bagan 26A Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila

BAGAN 20  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN




BAGAN 21

Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan




BAGAN 22

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka




BAGAN 24  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI



BAGAN 26A

Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila



KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA





PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur penanggung jawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
  - b. bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
  2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
  3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
  4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
2. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang selanjutnya disebut Bendera Pusaka adalah bendera negara yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.
3. Duplikat Bendera Pusaka adalah bendera yang dibuat dengan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPIP untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.
6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
8. Deputi adalah deputi yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

9. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
  10. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
  11. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang ditetapkan sebagai duta Pancasila oleh Kepala.
  12. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang selanjutnya disingkat DPPI adalah organisasi yang mewadahi Purnapaskibra Duta Pancasila.
2. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat pusat terdiri atas:
  - a. Deputi;
  - b. Dihapus;
  - c. direktur jenderal yang membidangi pemerintahan umum di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. ketua umum DPPI tingkat pusat.
- (3) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat provinsi terdiri atas:
  - a. sekretaris daerah;
  - b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; dan
  - c. ketua DPPI tingkat provinsi.
- (4) Pembina dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. sekretaris daerah;
  - b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; dan
  - c. ketua DPPI tingkat kabupaten/kota.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila melalui Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diselenggarakan oleh Deputi.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah dan Pasal 61 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Deputi dapat menugaskan DPPI untuk membantu pelaksanaan Diklat PIP.
  - (2) DPPI melaporkan hasil penugasan pelaksanaan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi.
  - (3) Dihapus.
5. Ketentuan huruf c, huruf i, dan huruf j ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pembina DPPI tingkat pusat terdiri atas:
  - a. dewan pembina; dan
  - b. anggota pembina.
- (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh:
  - a. Ketua Dewan Pengarah BPIP;
  - b. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  - c. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. Kepala.
- (3) Anggota pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi koordinasi revolusi mental pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pemerintahan umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi keuangan daerah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan keagamaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan menengah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - f. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi peraturan perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - g. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi hak asasi manusia pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia;
  - h. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan pemuda pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda;
  - i. Deputi; dan
  - j. deputi yang membidangi pengendalian dan evaluasi BPIP.
- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.
  - (5) Pembina tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
6. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Sekretariat DPPI tingkat pusat terdiri atas:
  - a. ketua, yang dijabat secara *ex officio* oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan Program Paskibraka di lingkungan BPIP;
  - b. anggota, yang dijabat secara *ex officio* oleh:
    1. pejabat pimpinan tinggi pratama pada direktorat jenderal yang membidangi pemerintahan umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
    2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perencanaan atau keuangan di lingkungan BPIP.
- (2) Sekretariat DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

7. Ketentuan angka 3 Bagian A, angka 5 Bagian E, dan Bagian G Bab IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 795

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). The stamp contains the text 'SEKRETARIAT UTAMA' at the top, 'BPIP' in the center, and 'BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Edi Subowo' is printed.

Edi Subowo

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51  
TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

BAB IV  
PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA  
MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. PERENCANAAN

3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Diklat PIP tingkat pusat dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh masing-masing daerah. BPIP dapat menugaskan DPPI untuk membantu pelaksanaan Diklat PIP.

Waktu pelaksanaan Diklat PIP ditetapkan oleh Deputi.

E. STANDAR DIKLAT PIP

5. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan Diklat PIP. Standar Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Diklat PIP.

Diklat PIP diselenggarakan oleh Deputi dan/atau dapat menugaskan DPPI untuk membantu pelaksanaan Diklat PIP. Dalam penyelenggaraan Diklat PIP, penyelenggara wajib:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan Diklat PIP;
- b. Menyusun panduan pelaksanaan Diklat PIP;
- c. Pelaksanaan Diklat PIP sesuai dengan standar dan kurikulum Diklat PIP yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan Diklat PIP berdasarkan nilai-nilai Pancasila; dan
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi Diklat PIP.

G. SERTIFIKAT

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program Diklat PIP mendapat Sertifikat Telah Mengikuti Diklat PIP yang ditandatangani oleh Kepala atau Deputi.

Dalam sertifikat dicantumkan keterangan nilai capaian dari peserta yang bersangkutan dengan kategori:

- Sangat Memuaskan dengan nilai 93 sampai dengan 100;
- Memuaskan dengan nilai 82 sampai dengan 92,99;
- Baik dengan nilai 71 sampai dengan 81,99; dan
- Cukup dengan nilai 61 sampai dengan 70,99.

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA





PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional;
- b. bahwa dengan adanya penambahan, perubahan, dan penghapusan jabatan dan kelas jabatan serta penataan birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu penyesuaian jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa ketentuan mengenai kelas jabatan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, belum mengatur sebagian jabatan dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 804);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 804) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan kelas jabatannya belum diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pemberian hak kepegawaian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemberian hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1C

- (1) Dalam hal pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengalami kenaikan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Badan ini, pejabat yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini terhitung sejak diundangkannya Peraturan Badan ini.
  - (2) Dalam hal pejabat administrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terdampak penataan birokrasi mengalami kenaikan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Badan ini, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2023

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 956

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eri Subowo

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Utama	17
2	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
3	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
4	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	15
5	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	15
6	Kepala Biro Pengawasan Internal	15
7	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	15
8	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi	15
9	Direktur Jaringan dan Pembudayaan	15
10	Direktur Analisis dan Penyelarasan	15
11	Direktur Advokasi	15
12	Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	15
13	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	15
14	Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	15
15	Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	15
16	Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	15
17	Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	15
18	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	15
19	Direktur Pengendalian	15
20	Direktur Evaluasi	15
21	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	15
22	Kepala Bagian Keuangan	13
23	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
24	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	13
25	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	13
26	Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan	13
27	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	13
28	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	13
29	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	10
30	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	10

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
31	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	10
32	Kepala Subbagian Organisasi	10
33	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	10
34	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	10
35	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	10
36	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	10
37	Kepala Subbagian Rumah Tangga	10
38	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	10
39	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
40	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	10
41	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala	10
42	Kepala Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli	10
43	Kepala Subbagian Protokol, Fasilitasi Materi, dan Rapat Pimpinan	10
44	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat	10
45	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	10
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	10
47	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	10
48	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengkajian dan Materi	10
49	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan	10
50	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi	10
51	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	10
52	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	10
53	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	10
54	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi	10

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN PELAKSANA  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Ajudan	7
2	Analisis Advokasi Hukum	7
3	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7
4	Analisis Barang Milik Negara	7
5	Analisis Bimbingan Akuntansi	7
6	Analisis Data Standarisasi	7
7	Analisis Diklat	7
8	Analisis Humas	7
9	Analisis Ideologi	7
10	Analisis Kelembagaan	7
11	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7
12	Analisis Kerjasama	7
13	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	7
14	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
15	Analisis Laporan Keuangan	7
16	Analisis Layanan Umum	7
17	Analisis Legislasi	7
18	Analisis Organisasi	7
19	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	7
20	Analisis Pelayanan	7
21	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7
22	Analisis Pendidikan	7
23	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7
24	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
25	Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	7
26	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
27	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
28	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
29	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7
30	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7
31	Analisis Perbendaharaan	7
32	Analisis Perencanaan	7
33	Analisis Perencanaan Anggaran	7
34	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
35	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
36	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
37	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	7
38	Analisis Permasalahan Hukum	7
39	Analisis Produk Hukum	7
40	Analisis Program Diklat	7
41	Analisis Publikasi	7
42	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7
43	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi	7
44	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7
45	Analisis Statistik	7
46	Analisis Tata Laksana	7
47	Bendahara	7
48	Dokumentalis Hukum	6
49	Pelaksana Sistem Pengendalian Internal	5
50	Pemelihara Kendaraan	6
51	Pemeriksa Anggaran	6
52	Pemeriksa Transaksi Keuangan	6
53	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	7
54	Penata Keprotokolan	6
55	Penelaah Teknis Kebijakan	7
56	Pengadministrasian Kurikulum	6
57	Pengelola Akuntabilitas	6
58	Pengelola Akuntansi	6
59	Pengelola Barang Milik Negara	6
60	Pengelola Data	6
61	Pengelola Data Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan	6
62	Pengelola Data Transaksi	6
63	Pengelola Database	6
64	Pengelola Gaji	6
65	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
66	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6
67	Pengelola Keuangan	6
68	Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama	6
69	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	6
70	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
71	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	6
72	Pengelola Situs Atau Web	6
73	Pengelola Surat	6
74	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7
75	Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit	6
76	Pengolah Data	7
77	Pengolah Data dan Informasi	6
78	Pengolah Informasi Media	6
79	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
80	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7
81	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7
82	Penyusun Laporan Kebijakan	7
83	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
84	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
85	Penyusun Program Perencanaan Diklat	7
86	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
87	Penyusun Rencana Keuangan	7
88	Perancang Grafis	7
89	Petugas Protokol	7
90	Pranata Diklat	6
91	Pranata Fotografi	6
92	Pranata Kearsipan	6
93	Pranata Laporan Keuangan	6
94	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6
95	Sekretaris	7
96	Verifikator Anggaran	6
97	Verifikator Pajak	6

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN FUNGSIONAL  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Hukum Ahli Madya	11
2	Analisis Hukum Ahli Muda	9
3	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
4	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
8	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11
9	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9
10	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
14	Arsiparis Ahli Muda	9
15	Arsiparis Ahli Pertama	8
16	Arsiparis Penyelia	8
17	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
18	Arsiparis Pelaksana	6
19	Auditor Ahli Utama	14
20	Auditor Ahli Madya	12
21	Auditor Ahli Muda	10
22	Auditor Ahli Pertama	8
23	Auditor Penyelia	9
24	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
25	Auditor Pelaksana	6
26	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
27	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
28	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14
29	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
30	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
31	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
32	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama	14
33	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	12
34	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	10
35	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8
36	Perencana Ahli Madya	12

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
37	Perencana Ahli Muda	10
38	Perencana Ahli Pertama	8
39	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
40	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
41	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
42	Pranata Komputer Ahli Utama	13
43	Pranata Komputer Ahli Madya	11
44	Pranata Komputer Ahli Muda	9
45	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
46	Widyaiswara Ahli Madya	12
47	Widyaiswara Ahli Muda	10
48	Widyaiswara Ahli Pertama	8

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI



[jdih.bpip.go.id](http://jdih.bpip.go.id)

**Biro Hukum dan Organisasi BPIP**

Gedung Kantor Wakil Presiden Lt. 3  
Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat